

HEALTH LAW IN ISLAM

(Syudi Of Law About Organ Transplant Accoring To Fiqh)

Hamdila Hasran¹, Cindy Firantika Nabila², Maya Fina³, Yanti Wahyuni⁴

¹Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

^{2,3,4}Universitas Mathla'ul Anwar

Email:cindyfirantika@gmail.com

Abstract: *Health is an important factor in human life because in healthy conditions, humans can carry out activities comfortably and do a lot of good by providing benefits to others. Everyone always strives for various ways and efforts that are considered good to support health. Transplantation is one of the many ways to cure disease that can be done using technology. Transplantation is a problem that falls within the scope of Islamic law which is not only a classical problem but has also entered the scope of contemporary problems. In looking at a legal phenomenon that occurs, Islamic legal experts analyze legal cases by looking at what has been determined by the Al-Quran and Hadith. The response of Islamic law to the emergence of the phenomenon of organ transplantation is proof of the relevance of Islamic law in covering problems in the health sector. Therefore, this research will discuss the concept of health in Islamic law through an analysis of the law on organ transplantation. Regarding organ transplants, Islam highly respects the glory of humans, both living and dead. Humans are blessed with a perfect body shape, intelligent mind and the ability to regulate this universe. So it is natural that God glorifies humans above other creatures. That's why we are prohibited from trampling on other people's dignity. One must not destroy one's soul, self-esteem, feelings, even towards a corpse.*

Keywords: *Health, Islamic Law, Transplantation.*

Abstrak: *Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktifitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Beragam cara dan upaya yang dipandang baik untuk mendukung kesehatan selalu diupayakan oleh setiap orang. Transplantasi merupakan salah satu di antara begitu banyak cara penyembuhan penyakit yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Transplantasi merupakan masalah yang masuk dalam cakupan hukum Islam yang tidak hanya dalam masalah klasik tetapi sudah masuk kedalam cangkupan masalah kontemporer. Dalam memandang suatu fenomena hukum yang terjadi para ahli hukum islam untuk menganalisa kasus-kasus hukum dengan melihat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadist. Respon hukum Islam atas munculnya fenomena transplantasi organ tubuh merupakan bukti dari relevansi hukum Islam dalam meng-cover problematika di bidang kesehatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep kesehatan dalam hukum Islam melalui analisis terhadap hukum transplantasi organ tubuh. Mengenai transplantasi organ tubuh, Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Manusia dikarunia bentuk tubuh yang sempurna, akal yang cerdas dan kemampuan untuk mengatur alam semesta ini. Maka wajar jika Allah memuliakan manusia atas makhluk lainnya. Karena itulah kita*

dilarang menginjak-injak martabat orang lain. Seseorang tidak boleh merusak jiwa, harga diri, perasaan bahkan terhadap mayat sekali pun.

Kata Kunci: Kesehatan, Hukum Islam, Transplantasi.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah Iman.¹ Selain itu, Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap, telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Di antara cara Islam dalam menjaga kesehatan ialah dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudlu dan mandi secara rutin setiap hari bagi setiap muslim.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktifitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Sementara manusia adalah makhluk yang kompleks yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial dan spiritual. Maka manakala seseorang mengalami sakit tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan secara menyeluruh.² Pepatah arab mengatakan: *al-`aql al-salim fi al-jism al-salim, wa al-jism al-salim fi al-`aql al-salim* (akal yang waras ada pada badan yang sehat dan badan yang sehat terdapat pada orang yang bermoral akal yang waras).

Salah satu metode pencegahan dan penyembuhan penyakit dalam dunia kesehatan saat ini adalah dengan pengobatan alternatif yaitu tranplantasi organ tubuh. Mengenai transplantasi organ tubuh manusia, tindakan ini sudah menjadi salah satu hal yang mengundang polemik dalam dunia medis. Pengertian transplantasi secara yuridis adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam

¹ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 167.

² Arman Yurisdaldi Saleh, *Berdzikir Untuk Kesehatan Saraf* (Jakarta: Zaman, 2010), 17.

rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Transplantasi merupakan masalah yang masuk dalam cakupan hukum Islam yang tidak hanya dalam masalah klasik tetapi sudah masuk kedalam cangkupan masalah kontemporer. Dalam memandang suatu fenomena hukum yang terjadi para ahli hukum islam untuk menganalisa kasus-kasus hukum dengan melihat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadist.³ Respon hukum Islam atas munculnya fenomena transplantasi organ tubuh merupakan bukti dari relevansi hukum Islam dalam meng-*cover* problematika di bidang kesehatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep kesehatan dalam hukum Islam melalui analisis terhadap hukum transplantasi organ tubuh. Penelitian ini disusun dengan metode studi pustaka, yakni dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang sesuai dengan garis besar tema, lalu menyusunnya menjadi satu pembahasan mengenai transplantasi organ tubuh. Sumber bacaan berasal dari buku-buku fiqh dan jurnal-jurnal yang diunduh melalui internet.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penulis memakai metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Kesehatan dalam Hukum Islam

Hukum Islam bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Hukum Islam dalam pengertian luas meliputi segala macam hal, baik yang bersifat kemanusiaan maupun ketuhanan. Keduanya merupakan kesatuan rangkaian hubungan antara manusia dan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Pengertian hukum secara luas ini mengilustrasikan makna keseluruhan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kesusilaan yang tidak hanya menyangkut hak, kewajiban, dan paksaan tapi juga

³ Abdul Wahed, "Aktualisasi Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer," *Al-Hukama* 3, no. 2 (2013): 159.

menyangkut hukum yang lima seperti wajib, sunnah, ja'iz, makruh dan haram, bahkan menyangkut pahala, dosa, pujian, celaan, dan pembiayaan.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum Islam itu terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu unsur hukum *al-thabat* (tetap) tidak mengalami perubahan, dan unsur *tatawwur* (dinamis) bisa berubah sesuai dengan masa, kondisi dan tempat dimana hukum Islam itu diterapkan.⁵ Dinamika perubahan sosial dan Islam (hukum Islam) saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Satu sisi perubahan sosial karena hukum Islam. Di sisi lain, perubahan hukum Islam (*mu'amalah*) karena perubahan sosial. Keberadaan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw dengan jelas merubah sosial kultur masyarakat pada waktu itu dari masyarakat *jahiliyyah* yang berpegang kepada adat kebiasaan mereka menjadi masyarakat Islam yang berpegang kepada hukum Islam.⁶

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan cepat sebagai konsekuensi dari modernisasi dan globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai dampak serius dalam mempengaruhi nilai-nilai kehidupan masyarakat. Tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat yang pada gilirannya menimbulkan stress yang akhirnya menimbulkan penyakit.

Al-Qur'an diturunkan sebagai syifa' (penyembuh), bukan obat, karena cukup banyak obat tetapi tidak menyembuhkan dan setiap penyembuh dapat dikatakan sebagai obat. Pada dokter ahli sudah mampu mengetahui berbagai macam virus yang mendatangkan penyakit, namun penyakit stress yang tidak ada virusnya tak mampu dideteksi oleh medis. Maka lewat terapi Al-Qur'an penyakit yang tak bervirus itu bisa diketahui.⁷

Tidak ada artinya kehidupan tanpa kesehatan dan kesehatan tidak dapat dinilai dengan harta benda. Pada dasarnya kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, jasmani dan rohani. Umumnya diakui bahwa kesehatan rohani lebih

⁴ Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 15.

⁵ Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam," *Al-Tahrir* 16, no. 1 (2016): 206.

⁶ Muh Turizal Husein, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam," *Rausyan Fikr* 14, no. 1 (2018): 174.

⁷ Iman Jauhari, "Kesehatan dalam Pandangan Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 55, no. 13 (Desember 2011): 33.

diutamakan. Hal itu disebabkan karena tidak sehat rohani lebih sulit penyembuhannya dibanding tidak sehat jasmani. Tetapi memang benar bahwa tidak sehatnya satu akan berpengaruh buruk kepada yang lain. Keduanya saling berhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi. Penyakit jasmani yang diakibatkan oleh rohani biasa disebut *prychosomatic*.

Prof. Dr. Aulia menulis buku tentang *Islam dan Prychosomotic*. Demikian pula K.H. S.S. Djam'an. Mengingat pentingnya rohani bagi manusia, maka agama umumnya dan Islam khususnya terutama dimaksudkan untuk membina kesehatan rohani dengan menanamkan keimanan, budi pekerti yang mulia, dengan metode melakukan ibadah, dzikir, doa dan sebagainya. Keandalan agama sebagai penyembuh rohani telah banyak dibuktikan.

Perhatian Islam terhadap kesehatan sangat tinggi disamping perhatiannya terhadap ilmu. Kalau tujuan utama syariat Islam menjaga dan memelihara iman, jiwa, akal, harta dan kehormatan, maka semuanya itu mustahil dapat tercapai tanpa memperhatikan kesehatan. Agama dan iman merupakan kebutuhan manusia. Tanpa agama atau iman, manusia akan berbuat apa saja dan terjadi hukum rimba. Jiwa atau kehidupam merupakan anugerah yang tak ternilai harganya. Karena itu Islam mengutuk dan menghukum orang yang menghilangkan nyawa. Hatta juga merupakan anugerah dan amanah Allah untuk disyukuri dan Islam melarang mengambil harta orang lain tanpa hak seperti pencurian, perampokan dan lain-lain⁸ (Q.S.5/ al-Maidah:38):

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Perhatian Nabi terhadap kesehatan dapat dilihat dalam berbagai hadisnya. Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan diturunkanpula obatnya (H.R. Bukhari dan Muslim). Dalam Musnad Ahmad bin Hambal disebutkan: sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan juga obatnya,

⁸ M. Asyhari, "Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an," *Al-Qalam* 22, no. 3 (September 2005): 439.

yang diketahui oleh yang mengetahui dan tidak diketahui oleh yang tidak mengetahui. Dalam Hadis disebutkan: Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan. Karena sesungguhnya tidak ada seseorang dari kamu sesudah dikaruniai keyakinan, karunia yang lebih baik dari kesehatan. Islam juga melarang berbuat kerusakan di bumi baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan (Q.S.30/ ar-Rum:41).⁹

Dengan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber ajaran Islam yakni Al-Quran, Hadis banyak menyinggung tentang makanan dan kesehatan. Sumber ajaran di atas saling melengkapi sehingga ajaran Islam mampu menghadapi kemajuan masyarakat. Sumber ajaran tersebut bertujuan pokok kesejahteraan rohani dan jasmani di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut Islam sangat memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani Untuk itu Islam menanamkan keimanan yang kokoh, membina budi pekerti luhur dan perlunya manusia menjalin hubungan dengan Tuhannya dalam bentuk ibadah, doa, dzikir dan lain-lain demi kesehatan rohani.

2. Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Problem Kesehatan Kontemporer

Beragam cara dan upaya yang dipandang baik untuk mendukung kesehatan selalu diupayakan oleh setiap orang. Tidak heran jika pengembangan penelitian di bidang peningkatan kesehatan mengalami kemajuan yang sangat pesat akhir-akhir ini. Transplantasi merupakan salah satu di antara begitu banyak cara penyembuhan penyakit yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

Mengenai transplantasi organ tubuh manusia, tindakan ini sudah menjadi salah satu hal yang mengundang polemik dalam dunia medis. Pengertian transplantasi secara yuridis adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.¹⁰

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992, Tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat 5 dirumuskan pengertian sebagai berikut: “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh

⁹ Asyhari, 442.

¹⁰ Adhyaksa Mahasena, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 1 (2018): 76.

manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.¹¹

Transplantasi menurut ahli ilmu kedokteran adalah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain. Jaringan atau organ dalam kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu. Sementara yang dimaksud organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati dan lain-lain.¹² Bentuk transplantasi ini pun bermacam-macam bergantung pada obyek yang akan ditransplantasikan.

Jika obyeknya berupa organ (seperti ginjal, tulang, hati, limpa) maka disebut dengan transplantasi organ, jika obyeknya jaringan seperti halnya darah maka transplantasinya disebut dengan transplantasi jaringan. Begitu juga dengan transplantasi sel dengan obyek transplantasi berupa sel (*stem cell*). Penggunaan transplantasi sebagai metode penyembuhan sebenarnya sudah lama dikenal di bidang kedokteran.¹³

Perkembangan transplantasi organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ jantung manusia, namun berkembang ke cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot maupun syaraf.¹⁴ Ketika tingkat keberhasilan transplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak

¹¹ Saifullah, "Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran)," *Al-Mursalah* 2, no. 1 (2016): 2.

¹² Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 138.

¹³ Hwian Christianto, "Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan," *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): 19.

¹⁴ Muhamad Iqbal, "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia," dalam *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional*, vol. 1 (Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu, Jakarta: Universitas Pamulang, 2017), 308.

keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas.¹⁵

Sebagaimana diketahui, perkembangan transplantasi organ tubuh manusia saat ini semakin berkembang sangat cepat. Tidak hanya organ jantung manusia, namun berkembang ke cangkuk ginjal, hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot ligamen maupun syaraf. Untuk kepentingan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, umumnya diperoleh oleh penerima dari keluarga dekat. Sebagai seorang calon donor organ, kedekatan sifat dasar kondisi kesehatan fisik dan kelayakan secara kesehatan menjadi pertimbangan mengapa donor organ umumnya dilakukan antar keluarga. Keluarga memiliki pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan golongan darah dan kesamaan dalam sifat dan karakter antibodi/kekebalan tubuh serta terkait masalah etika dan kemanusiaan.¹⁶

Secara umum transplantasi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Auto-transplantasi Auto-transplantasi merupakan transplantasi atau pendonoran yang terjadi pada tubuh yang sama. Transplantasi ini dilakukan dengan cara yang memberikan dan yang menerima berada pada satu tubuh, bukan transferan dari luar
- b. Homo-transplantasi Homo-transplantasi merupakan transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada jenis atau spesies yang sama. Misalnya antara manusia dengan manusia. Atau hewan dengan hewan yang sama
- c. Hetero-transplantasi Hetero-transplantasi merupakan transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada penerima dan pendonor yang berbeda jenis. Seperti halnya transplantasi yang terjadi antara manusia dan binatang.¹⁷

¹⁵ Frengky Andri Putra, "Analisis Yuridis Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Philipina)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 2, no. 1 (2017): 4.

¹⁶ Ruslan Abdul Gani dan Yudi Armansyah, "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan," *Fenomena* 8, no. 2 (2016): 159.

¹⁷ Nova Fitriyani, "Hukum Transplantasi Organ Dalam Keadaan Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal (Studi Komparatif Muhammadiyah Dan Majelis Ulama Indonesia)" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), 27.

Secara umum menurut M. F. A. Woodruff ada tiga tipe transplantasi organ, yaitu:

- a. *Autotransplantasi*, yaitu transplantasi organ yang menggunakan bagian-bagian tubuh atau organ dari tubuh si pasien itu sendiri. Dalam hal ini transplantasi kulit, tulang rawan, otot, dan tulang merupakan praktik-praktik yang sering dilakukan dalam bedah ortopedis
- b. *Homotransplantasi (Allotransplantasi)*, yaitu transplantasi organ pada spesies yang sama, misalnya transplantasi organ manusia kepada manusia
- c. *Heterotransplantasi*, yaitu transplantasi organ pada spesies yang berbeda, misalnya transplantasi dari hewan kepada manusia, atau antara hewan yang satu dengan hewan lainnya dari spesies yang sama.

Di antara ketiga tipe transplantasi tersebut yang paling sedikit risikonya adalah *autotransplantasi*, yakni bila organ atau jaringan pengganti berasal dari tubuh sendiri. Karen hal ini tidak akan menimbulkan rejeksi. Sebaliknya, organ atau jaringan yang berasal dari orang lain (kecuali saudara kembar satu telur) sering menimbulkan reaksi penolakan yang mungkin mengakibatkan berbagai komplikasi. Bagaimana cara untuk mengatasi reaksi penolakan serta metode yang tepat untuk menguji kecocokan antara donor dan penerima, merupakan dua hal dalam bidang transplantasi yang sampai kini terus dikaji oleh para ahli.¹⁸

Manusia akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan memperhatikan derajat kesehatannya, sehingga apapun yang dapat dilakukan akan dilakukannya terlebih khusus melakukan transplantasi organ tubuh. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Dan yang paling sering dilakukan adalah transplantasi ginjal.¹⁹

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh

¹⁸ Lailatu Rohmah, "Kontekstualisasi Hadis tentang Transplantasi," *Hikmah* 14, no. 2 (2018): 111.

¹⁹ Yesenia Amerelda Laki, "Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia," *Lex Et Societatis`* 3, no. 9 (2015): 117.

yang berat. Tindakan transplantasi tampaknya bukan menjadi hal yang baru dalam pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia medis, namun tentu saja tindakan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyembuhan penyakit melalui transplantasi sangat berkembang dan sangat diminati masyarakat karena memiliki tingkat keberhasilan yang sangat besar. Transplantasi organ tubuh dapat dilakukan dengan didasari pertimbangan dari sudut pandang agama, budaya, hukum, etika, moral, sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.²⁰

3. Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Hukum Positif

Dari segi hukum, transplantasi organ dan jaringan sel tubuh dipandang sebagai usaha mulia dalam upaya menyetatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun termasuk perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan. Akan tetapi, karena adanya pengecualian, perbuatan tersebut tidak lagi diancam pidana dan dapat dibenarkan. Transplantasi dengan donor hidup menimbulkan dilema etik, yaitu pada satu sisi membahayakan donor, tetapi pada sisi lain dapat menyelamatkan hidup pasien (resipien). Di beberapa negara yang telah memiliki undang-undang transplantasi terdapat pembahasan dalam pelaksanaan transplantasi, misalnya adanya larangan transplantasi embrio, testis, dan ovarium baik untuk tujuan pengobatan maupun tujuan eksperimental. Akan tetapi ada pula negara yang mengizinkan dilakukannya transplantasi organ-organ tersebut untuk kepentingan penelitian saja.²¹

Keberadaan transplantasi organ tubuh di Indonesia telah dilegimitasikan melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia. Telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebuah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang didalamnya pada Pasal 64,65 dan Pasal 66 juga membahas mengenai transplantasi.²²

²⁰ Orysa Ayu Pawestri, "Studi Komparasi Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Ginjal dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dan Filipina" (Skripsi, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2017), 54.

²¹ Mahmudin Agus Bunyamin, *Fiqh Kesehatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 94–95.

²² Mohammad Adib, "Transplantasi Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Segi Pidana Dan Perdata," *Yusticia* 5, no. 1 (t.t.): 44.

Pengaturan mengenai transplantasi organ tubuh selain diatur dalam UU No. 23 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan di dalam PP No. 18 Tahun 1981, juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dalam KUHP.²³ Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Perlu diingat pula bahwa salah satu fungsi hukum pidana adalah subsidier artinya hukum pidana hendaknya baru dilaksanakan apabila usaha-usaha lain tidak berhasil, ini merupakan alat *social control*.

4. Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam

Transplantasi merupakan masalah yang masuk dalam cakupan hukum Islam yang tidak hanya dalam masalah klasik tetapi sudah masuk kedalam cangkupan masalah kontemporer. Dalam memandang suatu fenomena hukum yang terjadi para ahli hukum islam untuk menganalisa kasus-kasus hukum dengan melihat yang telah ditetapkan oleh Al Quran dan Hadist.²⁴

Transplantasi merupakan bukan masalah-masalah yang sama sekali baru. Dan masalah-masalah yang pernah terjadi sudah dibahas serta dicari solusinya oleh ulama klasik namun dalam perkembangannya lebih lanjut masalah-masalah tersebut muncul kembali. Dan dibahas ulama kontemporer dikarenakan adanya beberapa anggapan bahwa ada kemungkinan masalah yang sama tersebut memunculkan hukum yang baru atau kemungkinan juga hukum yang dikeluarkan masih sama dengan sebelumnya.²⁵

Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Sebab manusia memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Manusia dikarunia bentuk tubuh yang sempurna, akal yang cerdas dan kemampuan untuk mengatur alam semesta ini. Maka wajar jika Allah memuliakan manusia atas makhluk lainnya. Karena itulah kita dilarang

²³ Melinda Veronica Simbolon, "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 145.

²⁴ Wahed, "Aktualisasi Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer," 159.

²⁵ Kutbuddin Aibak, "Kajian Fiqih Kontemporer: Sebuah Rekonstruksi Awal," *Jurnal Abkam* 2, no. 1 (2014): 57.

menginjak-injak martabat orang lain.²⁶ Seseorang tidak boleh merusak jiwa, harga diri, perasaan bahkan terhadap mayat sekali pun. Rasulullah bersabda “*setiap orang muslim terhadap muslim lain haram darah, harta dan kehormatannya*”.

Hadits tersebut mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Jika dikaitkan dengan kasus transplantasi, bolehkah mengambil bagian (anggota tubuh) orang lain ketika ada hajat atau dalam kondisi darurat? Pertanyaan ini penting, karena transplantasi merupakan langkah darurat. Teknik ini dilakukan setelah semua langkah pengobatan tidak membawa hasil. Maka demi keselamatan penderita, jalan satu-satunya adalah transplantasi. Jika tidak, maka ancamannya jelas kematian. Dalam hal ini para ulama madzhab sepakat bahwa tidak boleh memotong organ tubuh orang hidup untuk dikonsumsi, ketika dalam kondisi darurat. Karena hal itu merupakan tindakan perusakan.²⁷

Apabila pencangkokan mata (selaput bening mata atau kornea mata), ginjal atau jantung dari donor dalam keadaan hidup sehat, maka Islam tidak membenarkan (melarang)nya dan haram hukumnya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 195. Apabila pencangkokan mata, ginjal atau jantung dari donor yang telah meninggal secara yuridis dan klinis, maka Islam mengizinkan dengan syarat:

- a. Resipien (penerima sumbangan donor) berada dalam keadaan darurat, yang mengancam jiwanya, dan ia sudah menempuh pengobatan secara medis dan non-medis, tetapi tidak berhasil.
- b. Pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencangkokan.

Perlu dipahami bahwa sebenarnya merusak jasad mayit merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Larangan ini semata-mata demi menjaga kemuliaan mayit. Akan tetapi ketika dalam kondisi darurat karena keperluan yang mendesak, para ulama berselisih pendapat:

²⁶ Reggy Lintang, “Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia untuk Kelangsungan Hidup,” *Lex Et Societatis* 1, no. 5 (2013): 76.

²⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 124.

- a. Kalangan ulama Malikiyah, berpendapat bahwa dalam kondisi apapun tidak boleh memakan daging manusia, sekalipun dia khawatir akan mati. Alasannya semata-mata untuk memuliakannya.
- b. Kalangan ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa boleh makan organ mayat manusia selama tidak ditemukan makanan yang lain. Karena kemuliaan orang hidup lebih utama dari kemuliaan yang mati.
- c. Kalangan ulama Hanabilah, berpendapat bahwa dalam kondisi darurat, boleh makan mayat manusia yang halal darahnya. Seperti orang murtad, kafir harbi dan pezina *muhshan*.

Ketika kondisi darurat, mayoritas ulama membolehkan mengonsumsi organ mayat manusia. Meskipun pada umumnya mereka menentukan syarat-syarat yang cukup ketat. Kebolehan ini diberikan semata-mata untuk memelihara jiwa dan kehormatan manusia (*hifzh al-nafs*). Agar resipien, penderita penyakit yang mesti diatasi dengan transplantasi, bisa tetap hidup.²⁸

a. Ulama yang melarang

Menurut Zuhdi, ada beberapa dalil yang dinilai sebagai dasar pengharaman transplantasi organ tubuh ketika pendonor dalam keadaan hidup. Misalnya dalam hadits Rasulullah Saw: “*Tidak diperbolehkan adanya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membayakan diri orang lain.*” (HR. Ibnū Majah). Para ulama Uşul, menafsirkan kaidah tersebut dengan pengertian “tidak boleh menghilangkan dharar dengan menimbulkan dharar yang sama atau yang lebih besar daripadanya. Karena itu, tidak boleh mendermakan organ tubuh bagian luar, seperti mata, tangan, dan kaki. Karena yang demikian itu adalah menghilangkan dharar orang lain dengan menimbulkan dharar pada diri sendiri yang lebih besar, sebab dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ itu bagi dirinya dan menjadikan buruk rupanya.”²⁹

Pendapat pertama yang melarang yaitu dari kalangan ulama yang menyatakan larangan yang melakukan transplantasi anggota atau organ tubuh manusia. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Syeikh al

²⁸ Aibak, 126.

²⁹ Masjfu' Zuhdi, *Pencangkakan Organ Tubuh dalam Masaail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), 112.

Syarawi, al Gimari, dan Hasan Ali al Syadzili. Adapun argumen mereka didasarkan atas beberapa ayat dan hadis sebagai berikut

1) Dalam surat an Nisa ayat 29-30

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka yang demikian adalah mudah bagi Allah.”

2) Dalam surat al Baqarah ayat 195

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.”

3) Hadis riwayat Aisyah r.a : *“Dari Aisyah r.a Rasulullah saw Bersabda “memecahkan tulang mayat dosanya sama dengan memecahkannya dalam keadaan masih hidup.”*

4) Hadis Riwayat Ibnu Abbas : *“Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. Bersabda “Tidak boleh memberi bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain.”³⁰*

b. Ulama yang memperbolehkan

Pada prinsipnya transplantasi organ merupakan suatu tindakan mulia, dimana seorang donor memberikan sebagian tubuh atau organ tubuhnya untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan fungsi organ tertentu. Transplantasi organ dari donor hidup pada prinsipnya hanya boleh dilakukan jika ada *informed consent* dari donor, dengan memperhatikan resiko donor, efektifitas pendonoran organ, kemungkinan keberhasilan pada penerima dan tidak adanya unsur ”jual beli” atau komersialisasi di dalamnya.³¹ Dalil Al Quran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Dalam surat Al Baqarah ayat 173

³⁰ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 141.

³¹ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 72.

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak mengingkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”

2) Dalam surat Al Maidah ayat 32

“Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi bani israil bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau dia telah membunuh manusia seluruhnya.”

Disebutkan pada ayat diatas bahwa barang siapa yang menghidupkan satu orang maka seolah ia menghidupkan seluruh manusia hal ini berlaku umum bagi penyelamatan seseorang dari kerusakan atau kematian.³²

D. Kesimpulan

Sumber ajaran Islam yakni Al-Quran, Hadis dan Ijtihad banyak menyinggung tentang makanan dan kesehatan. Ketiga sumber ajaran di atas saling melengkapi sehingga ajaran Islam mampu menghadapi kemajuan masyarakat. Sumber ajaran tersebut bertujuan pokok kesejahteraan rohani dan jasmani di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut Islam sangat memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani Untuk itu Islam menanamkan keimanan yang kokoh, membina budi pekerti luhur dan perlunya manusia menjalin hubungan dengan Tuhannya dalam bentuk ibadah, doa, dzikir dan lain-lain demi kesehatan rohani.

Dari segi hukum, transplantasi organ dan jaringan sel tubuh dipandang sebagai usaha mulia dalam upaya menyetatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun termasuk perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan. Akan tetapi, karena adanya pengecualian, perbuatan tersebut tidak lagi diancam pidana dan dapat dibenarkan. Transplantasi dengan donor hidup menimbulkan dilema etik, yaitu pada satu sisi membahayakan donor, tetapi pada sisi lain dapat menyelamatkan hidup pasien (resipien). Di beberapa negara yang

³² Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, 150.

telah memiliki undang-undang transplantasi terdapat pembahasan dalam pelaksanaan transplantasi, misalnya adanya larangan transplantasi embrio, testis, dan ovarium baik untuk tujuan pengobatan maupun tujuan eksperimental. Akan tetapi ada pula negara yang mengizinkan dilakukannya transplantasi organ-organ tersebut untuk kepentingan penelitian saja.

Transplantasi merupakan bukan masalah-masalah yang sama sekali baru. Dan masalah-masalah yang pernah terjadi sudah dibahas serta dicari solusinya oleh ulama klasik namun dalam perkembangannya lebih lanjut masalah-masalah tersebut muncul kembali. Dan dibahas ulama kontemporer dikarenakan adanya beberapa anggapan bahwa ada kemungkinan masalah yang sama tersebut memunculkan hukum yang baru atau kemungkinan juga hukum yang dikeluarkan masih sama dengan sebelumnya.

Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Sebab manusia memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Manusia dikarunia bentuk tubuh yang sempurna, akal yang cerdas dan kemampuan untuk mengatur alam semesta ini. Maka wajar jika Allah memuliakan manusia atas makhluk lainnya. Karena itulah kita dilarang menginjak-injak martabat orang lain. Seseorang tidak boleh merusak jiwa, harga diri, perasaan bahkan terhadap mayat sekali pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Mohammad. "Transplantasi Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Segi Pidana Dan Perdata." *Yusticia* 5, no. 1 (t.t.): 2016.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- "Kajian Fiqih Kontemporer: Sebuah Rekonstruksi Awal." *Jurnal Ahkam* 2, no. 1 (2014).
- Asyhari, M. "Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an." *Al-Qalam* 22, no. 3 (September 2005).
- Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam." *Al-Tahrir* 16, no. 1 (2016).
- Bunyamin, Mahmudin Agus. *Fiqh Kesehatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

- Christianto, Hwian. “Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan.” *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011).
- Fitriyani, Nova. “Hukum Transplantasi Organ Dalam Keadaan Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal (Studi Komparatif Muhammadiyah Dan Majelis Ulama Indonesia).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Gani, Ruslan Abdul, dan Yudi Armansyah. “Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan.” *Fenomena* 8, no. 2 (2016).
- Handayani, Trini. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Husein, Muh Turizal. “Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam.” *Rausyan Fikr* 14, no. 1 (2018).
- Iqbal, Muhamad. “Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia.” Dalam *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional*, Vol. 1. Jakarta: Universitas Pamulang, 2017.
- Jauhari, Iman. “Kesehatan dalam Pandangan Islam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 55, no. 13 (Desember 2011).
- Kaelany HD. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Laki, Yesenia Amerelda. “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia.” *Lex Et Societatis`* 3, no. 9 (2015).
- Lintang, Reggy. “Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia untuk Kelangsungan Hidup.” *Lex Et Societatis* 1, no. 5 (2013).
- Mahasena, Adhyaksa. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 1 (2018).
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- . *Kajian Fikih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

- Pawestri, Orysa Ayu. “Studi Komparasi Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Ginjal dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dan Filipina.” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2017.
- Putra, Frengky Andri. “Analisis Yuridis Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Philipina).” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 2, no. 1 (2017).
- Rohmah, Lailatu. “Kontekstualisasi Hadis tentang Transplantasi.” *Hikmah* 14, no. 2 (2018).
- Sahid. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Saifullah. “Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran).” *Al-Mursalah* 2, no. 1 (2016).
- Saleh, Arman Yurisaldi. *Berdzikir Untuk Kesehatan Saraf*. Jakarta: Zaman, 2010.
- Simbolon, Melinda Veronica. “Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati.” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013).
- Wahed, Abdul. “Aktualisasi Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer.” *Al-Hukama* 3, no. 2 (2013).
- Zuhdi, Masjfu’. *Pencangkokan Organ Tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.